



P U T U S A N

NOMOR : 25/PDT/2010/PT.PDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA ;**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PADLI. S, Alias Padli**, Jenis kelamin laki-laki, Umur 50 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Rambah Jorong IV Koto, Kenagarian IV Koto, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut **TERGUGAT I/PEMBANDING ;**
2. **DASMAWAR Alias Sidaih**, Jenis kelamin laki-laki, Umur 53 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Rambah Jorong IV Koto, Kenagarian IV Koto, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut **TERGUGAT II/PEMBANDING ;**
3. **KARUMAN Alias Ruman**, Jenis kelamin laki-laki, Umur 40 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Rambah Jorong IV Koto, Kenagarian IV Koto, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut **TERGUGAT III/PEMBANDING ;**
4. **YUSMAN Alias Yus**, Jenis kelamin laki-laki, Umur 40 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Rambah Jorong IV Koto, Kenagarian IV Koto, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut **TERGUGAT IV/PEMBANDING ;**
5. **ISAP**, Jenis kelamin laki-laki, Umur 42 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Rambah Jorong IV Koto, Kenagarian IV Koto, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman

Barat.....



Barat, selanjutnya disebut **TERGUGAT V/ PEMBANDING** ;

6. **SARUDIN**, Jenis kelamin laki-laki, Umur 39 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Rambah Jorong IV Koto, Kenagarian IV Koto, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut **TERGUGAT VI/ PEMBANDING** ;

MELAWAN :

NURJIAS Alias Jias, Jenis kelamin perempuan, Umur 45 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Rambah Jorong IV Koto, Kenagarian IV Koto, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut **PENGGUGAT/ TERBANDING** ;

DAN

MUNAF, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 70 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat di Lubuk Karah Jorong Langgam, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT / TURUT TERBANDING** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 22 Februari 2010 No.25/PDT/2010/PT.PDG tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 13 Juli 2009 Nomor : 07/Pdt.G/2009/PN.PSB yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan gugatan Penggugat adalah sah menurut hukum ;

2.Mengabulkan.....



2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat-tergugat menguasai objek perkara adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan tanah objek perkara adalah milik Penggugat berdasarkan Jual beli dari Munaf pada tanggal 01 September 1998 dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat-tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong tanpa dibebani hak apapun juga di atasnya, dan apabila Tergugat-tergugat tidak mau menyerahkan objek perkara tersebut secara suka rela, maka dapat dilakukan upaya paksa dengan mempergunakan alat Negara (Polisi) ;
6. Menghukum Tergugat-tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul selama proses peradilan tingkat pertama sebesar Rp.1.961.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 01/AKTA.BDG/2009/PN.PSB, tanggal 21 Juli 2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat menerangkan bahwa Para Tergugat / Pembanding telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 13 Juli 2009 Nomor : 07/Pdt.G/2009/PN.PSB dan Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan kepada Turut Tergugat/ Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 30 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Pembanding mengajukan Memori banding tertanggal 19 Oktober 2009, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 29 Oktober 2009, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dan Turut Tergugat / Turut Terbanding masing – masing pada tanggal 08 Desember 2009 ;

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Desember 2009 telah di terima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 8 Januari 2010, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6/Pembanding dan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 14 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sesuai dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Penggugat/Terbanding, kepada Tergugat 1/Pembanding Tergugat 2/Pembanding, Tergugat 3/Pembanding, Tergugat 4/Pembanding, Tergugat 5/Pembanding, Tergugat 6/Pembanding, serta kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 01 Februari 2010 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Pembanding yang ditanda tangani oleh kuasanya, telah diajukan dalam tenggang waktu serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 13 Juli 2009 Nomor : 07/Pdt.G/ 2009/PN.PSB dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat / Pembanding tanggal 19 Oktober 2009 dan Surat Kontra Memori Banding tanggal 18 Desember 2009 berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam

Putusannya.....



putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Hakim tingkat pertama dapat dikuatkan namun Pengadilan Tinggi perlu menambah pertimbangan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya salah satunya memuat keberatan tentang amar putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 07/Pdt.G/ 2009/PN.PSB tanggal 13 Juli 2009 pada butir 3 dan butir 5 yang isinya memuat antara lain butir 3 menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai objek perkara adalah perbuatan melawan hukum sedang butir 5 memuat menghukum Tergugat-tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani hak apapun juga di atasnya dan apabila Para Tergugat tidak mau menyerahkan objek perkara tersebut secara suka rela maka dapat dilakukan upaya paksa dengan menggunakan alat Negara (Polisi), alasan ini menurut Para Tergugat/Pembanding karena amar putusan butir 3 dan butir 5, tidak pernah dituntut oleh Penggugat/Pembanding tapi termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Para Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan yang dimaksud sangatlah tidak beralasan karena pertimbangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam amar putusannya No. 07/Pdt.G/2009/PN.PSB sudah tepat dan benar bahwa Majelis Hakim di benarkan untuk menambah suatu petitum dalam amar putusan sepanjang penambahan yang dimaksud tidak berubah posita pokok perkara dan masih ada Relefansinya dengan pokok perkara hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dari perkara yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa selain keberatan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas Para Tergugat/Pembanding juga mengajukan tambahan

surat.....



surat bukti baru yang berupa surat keputusan Ninik Mamak Kampung Rambah yang isinya antara lain memuat tanah yang telah dijual kepada Nurjias dengan surat jual beli 1 September 1998 ;

Menimbang, bahwa tentang surat bukti susulan yang diajukan oleh Para Tergugat/Pembanding sebagaimana dimaksud diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa surat bukti tersebut bukanlah suatu surat bukti yang bisa melemahkan pembuktian dari Penggugat/Terbanding sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dikarenakan surat bukti tersebut perlu adanya pembuktian lebih lanjut untuk menguji tentang keberatannya untuk itu surat bukti tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 07/Pdt.G/2009/ PN.PSB tanggal 13 Juli 2009 dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat/Pembanding dalam perkara ini adalah di pihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan pasal – pasal dari undang - undang serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Para Tergugat/Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 07/Pdt.G/2009/PN.PSB tanggal 13 Juli 2009 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding secara tanggung renteng sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari ini : **RABU**, tanggal **3 MARET 2010** oleh kami : **MUHAMMAD SALEH, SH.MH.** selaku Ketua Majelis

dengan.....



dengan **H.ARIEF PURWADI, SH. MH** dan **SUDIYATNO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu **NELDAWATI, SH.** Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya. -

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. ARIEF PURWADI, SH.MH.

MUHAMMAD SALEH, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

SUDIYATNO, SH.

NELDAWATI, SH

Perincian Ongkos Perkara :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp. 89.000,-

Jumlah Rp. 100.000,-

(Seratus ribu rupiah)